



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO | LANTAI 5
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW. 5632, (021) 3812767 FAKSIMILE 3812767
SITUS www.blu.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-2779/PB.5/2018

23 Maret 2018

Sifat : Segera

Hal : Penyelesaian Selisih Kas antara Pembukuan
Bendahara Umum Negara (BUN) dan BLU Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Yth. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Jalan T. Panglima Polem
Sabang 23512

Berdasarkan hasil rapat mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017 di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tanggal 13 Maret 2018, terdapat selisih kas pada 10 BLU dengan pembukuan BUN. Khusus untuk BPKS, penjelasan penyebab selisih dan solusinya adalah sebagai berikut :

1. BPKS pertama kali memiliki DIPA BLU pada pertengahan tahun 2016. Pada tahun 2016 BPKS memiliki saldo kas yang bersumber dari akumulasi PNBPN periode sebelum tahun 2016 sebesar Rp2.548.666.113,- yang belum disahkan oleh KPPN. Pada tahun 2016, BPKS memiliki PNBPN sebesar Rp2.110.993.112,-. Jadi pada awal 2017, BPKS memiliki saldo kas sebesar Rp4.659.659.225,-.
2. Pada tahun 2017, BPKS melakukan revisi pencantuman saldo awal di DIPA 2017, sebesar Rp4.659.659.225,-.
3. Namun, oleh karena pembukuan BUN tidak mengambil data saldo awal dari revisi pencantuman saldo awal DIPA 2017 dan sampai saat ini BPKS belum mengajukan pengesahan PNBPN sebelum tahun 2016 sebesar Rp2.548.666.113,-, maka terjadi selisih nilai kas pada BLU antara pembukuan BPKS dengan pembukuan BUN pada akhir 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Kas BLU Pencatatan BUN	Kas BLU Pencatatan BPKS	Selisih
Kas BLU yang Sudah disahkan (BUN)	Total Kas di BLU dan Investasi Jangka Pendek BLU	
Rp991.980.687	Rp3.540.646.800	(2.548.666.113)

4. Dalam rangka perbaikan data Laporan Keuangan Tahun 2017 Audited, BPKS perlu mengesahkan saldo awal kas senilai Rp2.548.666.113,- melalui Memo Penyesuaian sesuai dengan format Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

PCL XL error

Subsystem: IMAGE

Error: ExtraData

Operator: ReadImage

Position: 18

5. Memo Penyesuaian dimaksud disampaikan kepada KPPN Banda Aceh pada pembukaan periode (*open period*) akuntansi tahun 2017 pada aplikasi SPAN sehingga akan mempengaruhi kas BLU pada pembukuan KPPN/menghilangkan selisih tersebut.
6. Selanjutnya pasca pengesahan Memo Penyesuaian oleh KPPN perlu dilakukan koreksi pada laporan keuangan BPKS.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur, 

Doko Hendratto
NIP. 19611114 198810 1 001

Tembusan:

1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
2. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh;
3. Kepala KPPN Banda Aceh.